



PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.TBK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████ umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

melawan

██████████, umur 62 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jl. ██████████
██████████, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.BK tanggal 21 Juli 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Maret 1979, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 22 November 1979

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah Penggugat di [REDACTED], Kecamatan Meral, Kabupten Karimun.
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], umur 30 tahun 1 bulan
 - b. [REDACTED], umur 22 tahun 7 bulanSekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun selama 37 tahun 1 bulan, akan tetapi sejak tanggal 14 Mei 2016 tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat:
 - a. Sering memberi nafkah yang tidak mencukupi setiap bulannya.
 - b. Berselingkuh dengan perempuan lain.
7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman untuk tinggal di rumah saudaranya yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.
9. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangganya sebanyak 5 kali, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil masing-masing tanggal 28 Juli 2017 untuk sidang tanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 9 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 8 Agustus 2017, sedang tidak datangnya tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.TBK



1. *Fotokopi* Duplikat Kutipan Akta [REDACTED] tanggal 22 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P.1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] tanggal 2 April 2015 a.n. Maryani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P.2).

Bahwa disamping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. [REDACTED] di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak keduanya sudah menjadi suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] Kecamatan Meral, hingga keduanya berpisah.
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sudah mempunyai 3 orang anak yang masing-masing sudah menikah, namun sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan penyebabnya karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan dan saksi ketika itu pernah disusur mengantarkan makanan ke rumah selingkuhannya itu.
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat sekitar 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah bersama di [REDACTED].
 - Bahwa Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi ia tidak berhasil menemukannya.
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.TBK



2. [REDACTED] di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Bujang bin Agus sejak keduanya jadi suami istri dan bertetangga sudah lama.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di [REDACTED] kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, hingga keduanya berpisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sudah mempunyai 3 orang anak yang masing-masing sudah menikah, namun sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan penyebabnya karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan dan saksi ketika itu pernah disusur mengantarkan makanan ke rumah selingkuhannya itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 sudah tidak harmonis lagi, atas pengaduan Penggugat sering cekcok dengan Tergugat penyebabnya Tergugat telah pergi dari kediamannya dan tidak memberi nafkah yang sebelumnya ada orang yang menelpon Tergugat meminta uang, setelah dikonfirmasi Penggugat, Tergugat langsung marah-marah.
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan keluarganya hingga kini Tergugat tidak pernah kembali hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.TBK



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Pertengahan tahun 2014 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-1), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan di mana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *persona standi in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan (bukti P-2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 22 November 2016, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara lain Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun serta melalaikan kewajiban terhadap keluarga dengan tidak memberi nafkah wajib karena diduga Tergugat telah mempunyai perempuan lain dan hingga sekarang keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.TBK



dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED], kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.TBK



Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang kini bersama dengan Penggugat.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 Mei 2016 sudah tidak rukun lagi bahkan sering terjadi percekcoakan karena Tergugat telah pergi meninggalkan keluarganya dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban memberi nafkah sehari-hari karena Tergugat sudah punya wanita lain, sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu oleh keluarganya, yang seharusnya Tergugatlah sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan dan melindungi keluarganya.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa upaya penasihatan keluarga telah diusahakan maksimal akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.TBK



dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan*". (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.TBK



tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal **15 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Zulkaidah 1438 Hijriyah** oleh kami, **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H., dan Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.TBK



Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.



Ketua Majelis

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Nasaruddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp	86.000,00
4. Panggilan T 2x	Rp	172.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	349.000,00

Terbilang : *tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah.*

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0128/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)